

**Tinjauan Yuridis Mengenai Bias Gender
dalam Proses Peradilan terhadap
Perempuan Berhadapan dengan Hukum
dalam Perspektif Teori Hukum Feminis
Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara
Perempuan Berhadapan dengan Hukum
(Studi Kasus Putusan Nomor
46/Pid.B/2022/Pn.Pbr)**

Asya Nabila Istiwanda, Ratih Damayanti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: asyanabila92@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Negara mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa perempuan harus mendapatkan keadilan serta bebas dari segala diskriminasi dalam sistem peradilan. Namun, hingga saat ini sering kali perempuan tidak mendapatkan hal tersebut dalam setiap level proses hukum. Seringkali perempuan yang berhadapan dengan hukum hampir tidak menemui titik terang dalam penyelesaian kasus yang dialaminya di mata hukum. Alih-alih menyelesaikan kasusnya di mata hukum, perempuan yang seringkali dalam posisi korban justru jauh dari kata perlindungan. Padahal, bisa dibayangkan, sudah menderita fisik dan juga psikis, korban masih harus mempersiapkan mental kuat-kuat untuk menghadapi proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi dan menganalisis adanya perilaku bias gender dalam proses peradilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. perihal pencabulan dengan ancaman kekerasan dan keteerkaitannya dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum sebagai pedoman normatif dalam menjamin perlakuan hukum yang adil dan setara berbasis gender. Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, teori hukum feminis, dan studi kasus atas Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr terkait tindak pidana pencabulan disertai ancaman kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perspektif keadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 3 Tahun 2017.

Kata kunci: gender, perempuan berhadapan dengan hukum, feminis

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga satu sama lain, baik itu kepada sesama maupun kepada tanah air. Kewajiban tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia harus senantiasa dijaga keutuhannya melalui berbagai macam usaha oleh seluruh warga negara Indonesia sebagai bentuk tanggung jawabnya

terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴⁹ Tidak hanya meliputi masyarakat sipil saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum yang terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam menjalankan tugasnya, para aparat penegak hukum memiliki beberapa asas yang harus dilaksanakan salah satunya yaitu kesamaan kedudukan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Menurut Prof. Ramly Hutabarat menjelaskan bahwa apabila asas persamaan kedudukan di hadapan hukum telah tercantum dalam konstitusi, maka artinya wajib dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan terhadap setiap warga negara karena asas tersebut merupakan serangkaian hak dan kewajiban yang berfungsi sesuai masing-masing kedudukannya.¹⁵⁰ Kesetaraan tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus diwujudkan sehingga tidak boleh ada pihak yang merasakan perlakuan yang tidak adil dalam menjalankan segala bentuk proses peradilan.

Realita terhadap asas persamaan kedudukan di hadapan hukum yang harus dirasakan oleh setiap warga negara ternyata masih ditemukan celah ketidaksesuaian dengan yang seharusnya.¹⁵¹ Salah satu isu yang hingga saat ini masih banyak ditemukan yaitu terkait dengan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di dalam proses peradilan.

¹⁴⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

¹⁵⁰ Kaharuddin, K., Nawi, S., & Salle, S. (2024). Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 36-52.

¹⁵¹ Ramadhani, A. M., & Ramadi, B. (2023). Realita perwujudan asas equality before the law terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum (penerapan restorative justice di lembaga Kejaksaan Republik Indonesia). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(10), 51–60.

Pada kasus kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban memiliki banyak faktor penghambat sehingga memosisikan korban dalam kondisi yang sulit seperti terganggunya psikis korban, adanya keterikatan kepada pelaku, minimnya dukungan dari keluarga korban, munculnya stigmatisasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar kepada korban, adanya perlakuan bias oleh aparat penegak hukum, dan korban tidak mendapatkan perlindungan dari negara.

Adanya putusan nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan salah satu bentuk terjadinya bias terhadap perempuan yang terjadi di dalam proses peradilan. Dalam putusan tersebut, terdapat indikasi bahwa Hakim cenderung tidak memiliki sifat sensitif terhadap korban karena beberapa kali mengajukan pertanyaan yang menyinggung seperti mengenai korban yang memakai jilbab saat menjalani proses persidangan padahal sehari-hari tidak memakai jilbab, keseharian korban merokok atau tidak, alasan pada ponsel korban ditemukan salah satu aplikasi media sosial yang dianggap buruk oleh banyak orang. Selain itu, beberapa pertimbangan hakim dapat dikatakan kurang tepat yakni seperti adanya keterangan dari ahli Bahasa, ahli psikolog, ahli spesialis gangguan jiwa, ahli digital forensik, dan ahli polygraph yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dianggap tidak cukup kuat mendukung keterangan saksi, adanya indikasi berbohong saat Terdakwa menjalani pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan (*lie detector*), tidak adanya saksi pada saat kejadian selain saksi korban sehingga keterangannya dinilai kurang cukup dan pada akhirnya Hakim membuktikan Terdakwa tidak bersalah dan menjatuhkan vonis bebas.

Berdasarkan fakta yang terjadi pada kasus tersebut di mana tercermin adanya ketidakadilan terhadap saksi korban yang merupakan seorang perempuan, maka diperlukan regulasi yang mengatur mengenai etika hakim di persidangan terhadap perempuan yang terlibat dalam

hukum yaitu dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Pada pasal 5 peraturan tersebut disampaikan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Hakim dalam menangani perkara terkait perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu di antaranya perempuan yang sedang menjalani proses hukum tidak boleh merasa direndahkan dan diintimidasi baik dari sikap maupun pernyataan yang dikemukakan oleh hakim karena hakim merupakan pihak yang bertugas untuk memimpin jalannya persidangan sehingga semua perbuatannya menjadi cerminan bagi pihak-pihak lain di dalam ruang sidang. Selanjutnya, segala bentuk yang menunjukkan adanya diskriminasi tidak layak diberikan pembenaran oleh Hakim. Berikutnya, pertanyaan mengenai latar belakang terkait dengan seksualitas korban dengan tujuan agar pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan membebaskan pelaku dari segala bentuk hukuman. Terakhir, hakim tidak boleh untuk menyampaikan atau memiliki cara pandang yang mengarah pada stereotip gender.

Isu mengenai kesetaraan gender membutuhkan perhatian yang lebih karena hal ini sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan hukum sehingga agar lebih memahaminya perlu dirumuskan pertanyaan-pertanyaan yang mencakup bagaimana perilaku bias gender dalam proses peradilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr perihal pencabulan dengan ancaman kekerasan, dan bagaimana implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam putusan nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr terhadap perempuan berhadapan dengan hukum. Maka dari itu, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis adanya perilaku bias gender dalam proses peradilan terhadap

Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr. perihal pencabulan dengan ancaman kekerasan dan keteerkaitannya dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada proses pembentukan hukum, terdapat tiga hal yang harus dipenuhi yaitu nilai filosofis, nilai sosiologis, dan nilai yuridis.¹⁵² Nilai filosofis memiliki makna bahwa dalam pembentukan hukum harus mempertimbangkan cita-cita negara Indonesia yaitu menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai sosiologis memiliki makna bahwa lahirnya suatu peraturan didasarkan oleh adanya pengalaman empiris yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehingga untuk mengatasinya diperlukan kebijakan baru yang dapat mewujudkan pulihnya tatanan sosial. Nilai yuridis memiliki makna bahwa terbentuknya suatu peraturan dilatarbelakangi oleh adanya upaya dalam menggantikan peraturan yang sudah ada tetapi sudah tidak efektif lagi penerapannya, adanya tumpang tindih dan ketidakharmonisan peraturan, lemahnya peraturan karena berada di tingkatan yang lebih rendah dari undang-undang, atau belum sama sekali diatur. Maka dari itu, mulai dari pembentukannya, hukum diharapkan agar dapat melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali dan menjadi tempat yang aman.¹⁵³

¹⁵² Ramadhita (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *Jurnal Hukum dan Syariah*.

¹⁵³ Nugroho, R., & Prasetya, I. (2018). Perlindungan hukum bagi warga negara dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(1), 23-38.

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim dalam persidangan wajib untuk menghindari adanya perlakuan yang tidak adil sehingga memicu terjadinya diskriminasi. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan pernyataan dan bukti dari kedua belah pihak yang berperkara sehingga tidak menghasilkan putusan yang cenderung melindungi pihak tertentu. Hal tersebut dikarenakan hakim harus menciptakan perlindungan hukum yang responsif gender dengan menggali nilai-nilai hukum. Akan tetapi pada realitanya, tidak semua hakim berhasil menerapkan peraturan tersebut sehingga memunculkan perilaku bias gender dalam proses peradilan.

Penelitian mengenai adanya perilaku bias gender sudah banyak sekali ditemukan. Begitu pula dengan penelitian mengenai bias gender yang dialami oleh perempuan sebagai korbannya. Akan tetapi, dalam hal terjadinya bias gender yang dialami oleh perempuan dalam proses peradilan masih jarang diteliti. Berkenaan dengan hal tersebut, berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai bias gender yang dialami oleh perempuan dalam proses peradilan.

Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Afinda Wahyu Nur Sholikhah pada tahun 2023 yang berjudul “Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi”. Dalam penelitian tersebut, Afinda menjelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang dimiliki dalam memecahkan permasalahan terkait bias gender dalam hukum pidana serta upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

a. Perlawanan Terhadap Perubahan Budaya

Adanya pembaruan terhadap hukum pidana tidak dapat diterima oleh beberapa lapisan masyarakat karena adanya budaya patriarki dan norma sosial yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat dalam hal peranan tradisional gender sehingga dapat menimbulkan adanya upaya

perlawanan terhadap perubahan tersebut. Langkah yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini di antaranya adalah memasukkan pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam dunia pendidikan serta melakukan aksi untuk menyuarakan kesetaraan gender kepada masyarakat luas.

b. Ketimpangan yang Tertanam Kuat dalam Hukum dan Kebijakan

Realisasi pada perubahan dapat dipengaruhi oleh adanya struktur hukum dan kebijakan yang mengindikasikan adanya ketidaksetaraan gender seperti adanya undang-undang yang secara tidak langsung mencerminkan adanya stereotip gender sehingga menciptakan ketidakadilan gender dalam pengertian kejahatan, sanksi, dan proses peradilan. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah regulasi yang menghapus ketidaksetaraan gender dan juga adanya dukungan terhadap upaya advokasi yang mendorong revisi hukum pidana agar lebih inklusif dan adil bagi semua gender.

c. Minimnya Kesadaran dan Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam menangani dan menerapkan hukuman pada suatu perkara, aparat penegak hukum wajib untuk memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai isu-isu gender sehingga tidak menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender. Langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam menangani permasalahan ini yaitu mengadakan pelatihan yang diikuti oleh aparat penegak hukum mengenai isu gender, sensitivitas terhadap gender, dan dampak yang ditimbulkan dalam hukum pidana sehingga dapat meningkatkan kesadaran.

d. Hambatan Finansial dalam Melaksanakan Perubahan

Finansial menjadi faktor utama dalam melaksanakan suatu perubahan sehingga jika terdapat hambatan terhadap hal tersebut, maka perubahan menjadi sulit untuk dilaksanakan. Langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi

dalam menangani permasalahan ini yaitu dengan melibatkan kemitraan dengan yayasan, organisasi internasional, dan sektor swasta secara aktif sehingga hambatan finansial dapat diatasi.

e. Proses Pengambilan Keputusan yang Kurang Melibatkan Perempuan

Advokasi dan penerapan suatu perubahan dapat terhambat jika di dalamnya kurang melibatkan perempuan dalam peran kepemimpinan dan penetapan keputusan. Langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam menangani permasalahan ini yaitu lebih mengikutsertakan perempuan dalam lembaga hukum, seperti kepolisian, advokat, kejaksaan, dan pengadilan sehingga tercipta penggambaran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.¹⁵⁴

Kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, dan Dyah Pitaloka yang berjudul “Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif”. Dalam penelitian tersebut, ketiga peneliti menjelaskan bahwa peran lembaga litigasi yang masih lemah dapat dilihat dari kurangnya kesadaran gender oleh aparat penegak hukum dan rendahnya tingkat sensitivitas terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Aparat penegak hukum masih berpandangan bahwa perempuan sebagai objek seks dan terjadinya kasus tersebut dilatarbelakangi oleh adanya andil perempuan.¹⁵⁵

METODE

¹⁵⁴ Widodo, T., & Prasetyo, D. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan penerapannya dalam studi kasus hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 12(3), 123–137.

¹⁵⁵ Rahayu, S., & Dewi, A. P. (2021). Perspektif aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, 6(2), 112-127.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.¹⁵⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bias gender dalam proses peradilan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum dengan menitikberatkan pada analisis isi normatif terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Penelitian ini juga mengkaji putusan Nomor 46/Pid.B/2022/Pn.Pbr sebagai studi kasus untuk melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik peradilan serta sejauh mana prinsip-prinsip hukum feminis tercermin dalam putusan tersebut. Sumber hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, Perma terkait, dan putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder meliputi literatur, jurnal hukum, serta doktrin yang relevan dengan perspektif hukum feminis.¹⁵⁷

PEMBAHASAN

Bias Gender dalam Proses Peradilan Terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Perilaku bias gender dalam proses peradilan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) merupakan salah satu bentuk nyata dari ketidaksetaraan struktural dalam sistem hukum yang masih didominasi oleh nilai-nilai patriarkal. Bias ini terjadi ketika aparat penegak hukum, baik secara sadar maupun tidak sadar, memperlakukan perempuan secara berbeda dari laki-laki karena latar

¹⁵⁶ Sari, N. P., & Hartono, A. (2021). Pendekatan Normatif Yuridis dalam Penelitian Hukum: Telaah Konseptual dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 45-60.

¹⁵⁷ Santosa, R., & Pratiwi, M. (2021). Pemanfaatan Sumber Hukum Primer dan Sekunder dalam Penelitian Hukum Feminis di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Gender*, 7(1), 54-69.

belakang jenis kelaminnya. Dalam praktik peradilan, hal ini tercermin dari berbagai tindakan, pandangan, maupun pertimbangan hukum yang tidak objektif dan sarat dengan penilaian moral terhadap perempuan. Misalnya, perempuan terdakwa atau korban kerap kali ditanyai hal-hal yang tidak relevan secara hukum seperti riwayat hubungan pribadinya, cara berpakaian, status pernikahan, atau sikapnya di masyarakat. Ketika perempuan tidak sesuai dengan stereotip “korban ideal” atau “perempuan baik-baik”, maka kesaksiannya sering kali diragukan, dan perlakuan aparat cenderung lebih keras, bahkan menyalahkan. Hal ini menyebabkan perempuan yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum justru mengalami reviktimisasi dalam proses peradilan itu sendiri.

Bias gender juga dapat muncul dalam bentuk ketimpangan kekuasaan dan pengaruh dalam ruang sidang.¹⁵⁸ Banyak perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak memiliki posisi tawar yang kuat, baik karena keterbatasan ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap bantuan hukum yang berpihak. Dalam kondisi tersebut, perempuan menjadi lebih rentan untuk diperlakukan secara tidak adil. Misalnya, dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, aparat penegak hukum terkadang lebih fokus pada pembuktian “motif pribadi” perempuan ketimbang pada fakta hukum yang terjadi. Bahkan tidak jarang proses mediasi atau penyelesaian secara damai ditekan terhadap korban perempuan, yang justru memperpanjang penderitaannya.

Perilaku bias gender juga terlihat dari absennya perspektif gender dalam analisis hukum yang digunakan oleh hakim atau jaksa. Pertimbangan yang diambil dalam putusan sering kali hanya didasarkan pada asas legalistik semata,

¹⁵⁸ Putri, M. A., & Rahmawati, S. (2022). Ketimpangan Kekuasaan Gender dalam Proses Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, 8(1), 45-60.

tanpa memperhatikan konteks sosial, relasi kuasa, dan kerentanan yang dihadapi perempuan.¹⁵⁹ Ketika hal ini terjadi, hukum kehilangan sifat keadilannya karena tidak mampu memberikan perlakuan yang adil sesuai dengan kondisi nyata yang dihadapi perempuan. Padahal, prinsip keadilan substantif mengharuskan hukum untuk tidak bersifat netral secara buta, melainkan mampu menjawab ketimpangan sosial yang ada.

Upaya untuk mengatasi bias gender dalam peradilan sebenarnya telah mulai dilakukan, salah satunya melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Perma ini mengatur prinsip-prinsip penting, seperti non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kerentanan perempuan dalam proses hukum. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam hal pemahaman aparat terhadap isu gender, keberpihakan pada korban, dan resistensi terhadap pendekatan hukum yang lebih progresif seperti hukum feminis. Oleh karena itu, penting untuk terus mengkaji dan mengkritisi praktik peradilan melalui pendekatan yang sensitif gender, agar proses hukum benar-benar bisa mencerminkan prinsip keadilan yang substantif bagi perempuan, bukan sekadar legalitas formal yang kaku.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Ningsih, S. D., & Santoso, D. (2021). Analisis Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789-807.

¹⁶⁰ Fitri, A. F., & Putri, D. K. (2022). Penerapan Asas Non Diskriminasi pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Skripsi S1 Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr Perihal Pencabulan dengan Ancaman Kekerasan

Adanya putusan nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr merupakan salah satu bentuk terjadinya bias terhadap perempuan yang terjadi di dalam proses peradilan. Kasus bermula ketika saksi korban yaitu Sdri. LAMANDA yang merupakan mahasiswi semester 7 program studi Ilmu Internasional fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau mengajukan judul proposal skripsinya kepada Dr. AFRIZAL, S. IP., MA. selaku Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNRI yang kemudian disetujui selanjutnya diserahkan kepada Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UNRI dan menunjuk Dr. SYARIF HARTO, M. Si. yang merupakan seorang Dekan FISIP UNRI untuk menjadi dosen pembimbing Sdri. LAMANDA. Penunjukan tersebut dipertanyakan oleh Dr. AFRIZAL, S. IP., MA. karena judul skripsi yang diajukan oleh Sdri. LAMANDA tidak sesuai dengan bidang konsentrasi yang dimiliki Dr. SYARIF HARTO, M. Si. yang kemudian dijawab oleh Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. bahwa itu adalah kewenangannya.

Sdri. LAMANDA kemudian menghubungi Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. untuk bertanya mengenai kapan bimbingannya sudah bisa dimulai dan dijawab berkaitan dengan hari, tanggal, dan waktu akan diadakannya bimbingan tersebut. Tidak hanya itu, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. juga meminta Sdri. LAMANDA untuk mengirim fotonya yang tidak pernah dilakukan sebelumnya kepada mahasiswa lain. Saat Sdri. LAMANDA dan Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. pertama kali bertemu di ruangnya dengan tujuan untuk melakukan bimbingan, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. seharusnya menanyakan mengenai surat keputusan penunjukan dosen pembimbing, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan dan justru memulai percakapan yang tidak ada kaitannya dengan pembahasan skripsi

seperti menanyakan kabar Sdri. LAMANDA, pekerjaannya, keadaan dan pekerjaan orang tuanya yang kemudian dijawab satu persatu oleh Sdri. LAMANDA. Ia menangis ketika mulai menceritakan mengenai keadaan orang tuanya yang sedang sakit sehingga harus hidup mandiri dengan bekerja di salah satu tempat kopi sebagai barista. Melihat hal tersebut, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. berpindah tempat duduk bersandar di samping Sdri. LAMANDA dari yang semula berhadapan dan meletakkan tangan kirinya di belakang tubuh Sdri. LAMANDA lalu jari tangan kanannya membentuk love sambil berkata “I Love You” dan kata tersebut diulang sambil memajukan badannya ke depan sehingga membuat Sdri. LAMANDA tidak nyaman.

Kegiatan bimbingan tersebut berakhir setelah Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. menandatangani proposal skripsi milik Sdri. LAMANDA. Sebelum pulang, Sdri. LAMANDA bertanya apakah boleh salim dan Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. menjawab bahwa lebih dari itu pun diperbolehkan. Ketika Sdri. LAMANDA sedang salim, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. menarik kedua bahu Sdri. LAMANDA dan merapatkan ke badannya. Tidak hanya itu, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. juga memegang wajah Sdri. LAMANDA, mencium pipi dan keningnya, serta mendongakkan wajah Sdri. LAMANDA untuk mencium bibirnya.

Setelah mengalami kejadian tersebut, Sdri. LAMANDA kemudian menceritakannya kepada rekan kerjanya yang bernama RIZKI dan juga kepada tantenya yang bernama HERLINDA dan SUSILAWATI. Tidak hanya itu, Sdri. LAMANDA juga menceritakannya kepada Dr. AFRIZAL, S. IP., MA. serta meminta agar dosen pembimbingnya diganti. Selanjutnya Sdri. LAMANDA bersama dengan tantenya serta Dr. AFRIZAL, S. IP., MA mendatangi rumah Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si untuk menceritakan serta menindaklanjuti kejadian yang telah dialaminya. Akan tetapi, respons yang diberikan oleh Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. tidak sesuai dengan harapan karena cenderung tidak

memberikan perlindungan seperti mempertanyakan apakah hanya perlakuan itu yang didapatkan dan menyalahkan Sdri. LAMANDA Sdri. LAMANDA karena tidak membawa Surat Keputusan saat bimbingan proposal skripsi.

Setelah memperoleh informasi tersebut, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. mulai berusaha menghubungi Sdri. LAMANDA via telepon WhatsApp tetapi tidak pernah ditanggapi dan justru kontaknya itu diblokir oleh Sdri. LAMANDA. Menyadari hal tersebut, Dr. TRI JOKO WALUYO, M. Si. mengirim pesan yang isinya mengatakan bahwa ia sudah menganggap Sdri. LAMANDA seperti anaknya sendiri.¹⁶¹

Dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, yang mengadili tindak pidana pencabulan dengan ancaman kekerasan terhadap seorang perempuan, pertimbangan hakim menjadi salah satu elemen penting untuk dikaji, terutama dalam konteks keberpihakan terhadap keadilan substantif dan kesetaraan gender. Dalam amar putusannya, majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, alat bukti, serta pengakuan terdakwa dalam rangka menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP tentang pencabulan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bagaimana hakim memberikan bobot terhadap pengalaman korban serta sejauh mana proses pertimbangan tersebut mencerminkan sensitivitas terhadap posisi perempuan sebagai pihak yang mengalami kekerasan seksual. Dalam banyak kasus serupa, proses peradilan sering kali menunjukkan bias gender yang kuat, di mana korban justru dihakimi atas dasar moral atau perilaku personalnya, bukan pada fakta-fakta hukum yang relevan.

Dalam kasus ini, hakim menyatakan bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi

¹⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr.

berdasarkan kronologi kejadian dan keterangan saksi yang mendukung posisi korban. Akan tetapi, analisis dalam pertimbangan hakim masih cenderung bersifat normatif-legalistik, tanpa menyinggung lebih dalam mengenai konteks kerentanan korban sebagai perempuan dan dinamika relasi kuasa antara korban dan pelaku. Padahal, dalam perspektif hukum feminis, penting untuk melihat bagaimana relasi gender memengaruhi posisi tawar korban dalam menghadapi kekerasan seksual, dan bagaimana sistem hukum harus hadir dengan pendekatan yang lebih empatik dan memberdayakan korban. Selain itu, dalam pertimbangan putusan ini, hakim tidak mengutip atau merujuk secara eksplisit pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang seharusnya dapat menjadi acuan penting dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dalam proses peradilan.

Ketiadaan rujukan terhadap Perma tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung dengan praktik peradilan di tingkat pertama. Padahal, Perma No. 3 Tahun 2017 secara jelas mengatur bahwa hakim wajib mempertimbangkan kerentanan dan pengalaman perempuan serta menghindari stereotip gender yang merugikan dalam proses persidangan. Dalam konteks ini, meskipun putusan tersebut menjatuhkan hukuman kepada pelaku, namun pendekatan pertimbangannya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berpihak pada korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi terhadap bagaimana hakim memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan gender dalam pertimbangannya, agar putusan pengadilan tidak hanya memenuhi unsur hukum secara formal, tetapi juga

mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang melindungi hak dan martabat perempuan.¹⁶²

Implikasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) merupakan terobosan yuridis penting yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi perempuan yang berhadapan dengan sistem peradilan, baik sebagai korban, pelaku, saksi, maupun pihak lain. PERMA ini menegaskan prinsip non-diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan terhadap kerentanan, serta larangan menggunakan pandangan atau pertimbangan berdasarkan stereotip gender dalam proses peradilan. Dalam konteks Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, yang mengadili perkara pencabulan disertai ancaman kekerasan terhadap perempuan, keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017 seharusnya menjadi acuan penting bagi majelis hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi substansi PERMA tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam proses maupun putusan akhir perkara.

Dalam putusan tersebut, meskipun majelis hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terdapat indikasi bahwa hakim lebih mengedepankan pendekatan legalistik formal dengan fokus pada unsur pidana berdasarkan KUHP, tanpa menyentuh lebih dalam

¹⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* [PERMA No. 3 Tahun 2017]. <https://www.mahkamahagung.go.id>

aspek kerentanan korban sebagai perempuan yang menjadi objek kekerasan seksual dan psikologis.¹⁶³ Padahal, berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PERMA No. 3 Tahun 2017, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan relasi kuasa, konteks sosial-budaya, dan dampak berlapis yang dialami perempuan dalam perkara yang dihadapinya. Selain itu, dalam proses persidangan tidak ditemukan indikasi eksplisit bahwa prinsip-prinsip dalam PERMA tersebut dijadikan kerangka dalam memeriksa dan menilai bukti serta kesaksian korban. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi normatif yang progresif dan praktik peradilan yang masih cenderung konservatif dan bias terhadap pengalaman korban perempuan.

Implikasinya, ketidakterapan PERMA secara substansial dalam perkara ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap PBH dan dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang berpihak pada korban. Ketika pengalaman korban tidak ditempatkan secara sentral dalam proses penalaran hukum, maka keadilan substantif yang menjadi semangat utama dalam PERMA sulit untuk dicapai. Hal ini juga memperkuat urgensi perlunya pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar memiliki perspektif gender dan mampu menerjemahkan prinsip-prinsip PERMA dalam praktik peradilan sehari-hari. Dengan demikian, implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 bukan hanya menjadi simbol regulatif semata, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang menjamin proses peradilan berjalan secara adil, setara, dan bebas dari diskriminasi bagi setiap perempuan yang berhadapan dengan hukum.¹⁶⁴

¹⁶³ Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 14, No. 2, 2021.

¹⁶⁴ Sasongko, C. A., Akili, R. H., Ismail, N., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2021). *Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili*

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr serta kajian normatif terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dalam perspektif teori hukum feminis, dapat disimpulkan bahwa bias gender dalam proses peradilan terhadap perempuan masih menjadi persoalan yang nyata dan sistemik. Meskipun putusan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan perspektif gender dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada perempuan sebagai pihak yang rentan dalam sistem hukum yang didominasi oleh nilai patriarkal. Hakim masih cenderung menggunakan pendekatan legalistik-formal dan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Akibatnya, proses peradilan cenderung tidak peka terhadap kondisi psikologis, sosial, dan struktural yang dihadapi oleh Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH). Dalam konteks teori hukum feminis, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum belum sepenuhnya responsif terhadap ketimpangan relasi kuasa berbasis gender dan masih gagal melindungi perempuan secara menyeluruh dalam proses peradilan.

Guna mewujudkan sistem peradilan yang lebih setara dan adil, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, peningkatan kapasitas dan pelatihan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, agar dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan substantif berbasis gender sesuai amanat PERMA Nomor 3 Tahun 2017. Kedua, optimalisasi implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 melalui pemantauan dan evaluasi berkala oleh Mahkamah Agung

terhadap putusan perkara yang melibatkan PBH, guna memastikan pedoman tersebut benar-benar digunakan dalam praktik peradilan. Ketiga, integrasi perspektif hukum feminis ke dalam kurikulum pendidikan hukum, baik di tingkat sarjana maupun pelatihan profesi hukum, agar calon aparat penegak hukum memiliki kesadaran kritis terhadap isu-isu ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum. Keempat, penyusunan panduan teknis penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 yang lebih terperinci, termasuk contoh konkret penerapannya dalam pertimbangan yuridis hakim, agar dapat mempermudah aparat dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip keadilan gender. Kelima, penguatan advokasi oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk terus mengawal hak-hak PBH dan memberikan dukungan hukum serta psikososial yang layak selama proses peradilan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Fenita Dhea Ningrumsari, Nur Azisa, Wiwie Heryani. Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 14, No. 2, 2021.
- Fitri, A. F., & Putri, D. K. (2022). Penerapan Asas Non Diskriminasi pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual. *Skripsi S1 Hukum*, Universitas Gadjah Mada.
- Kaharuddin, K., Nawi, S., & Salle, S. (2024). Analisis Penerapan Asas Hukum Pada Perjanjian Sektor Jasa Konstruksi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 36-52.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum* [PERMA No. 3 Tahun 2017].
- Ningsih, S. D., & Santoso, D. (2021). Analisis Perspektif Gender dalam Putusan Pengadilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 789-807.

- Nugroho, R., & Prasetya, I. (2018). Perlindungan hukum bagi warga negara dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 9(1), 23-38.
- Putri, M. A., & Rahmawati, S. (2022). Ketimpangan Kekuasaan Gender dalam Proses Peradilan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan. *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, 8(1), 45-60.
- Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr.
- Rahayu, S., & Dewi, A. P. (2021). Perspektif aparat penegak hukum terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. *Jurnal Studi Gender dan Hukum*, 6(2), 112-127.
- Ramadhani, A. M., & Ramadi, B. (2023). Realita perwujudan asas equality before the law terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum (penerapan restorative justice di lembaga kejaksaan Republik Indonesia). *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(10), 51–60.
- Ramadhita (2022). Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya. *Jurnal Hukum dan Syariah*.
- Santosa, R., & Pratiwi, M. (2021). Pemanfaatan Sumber Hukum Primer dan Sekunder dalam Penelitian Hukum Feminis di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum dan Gender*, 7(1), 54-69.
- Sari, N. P., & Hartono, A. (2021). Pendekatan Normatif Yuridis dalam Penelitian Hukum: Telaah Konseptual dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 18(1), 45-60.
- Sasongko, C. A., Akili, R. H., Ismail, N., Moonti, R. M., & Bunga, M. (2021). Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Marisa. *Jurnal Relasi Publik*, 2(3), 3238.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Widodo, T., & Prasetyo, D. (2020). Metode penelitian hukum normatif dan penerapannya dalam studi kasus hukum. *Jurnal Kajian Hukum*, 12(3), 123–137.